



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246

Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

ASLI

DITERIMA DARI : *Bawaslu*

NO. *28* - *al* - *14* - *al* / P/PU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Senin*

TANGGAL : *6 Mei 2024*

JAM : *09.15.39 WIB*

Lampiran : 1 (satu) berkas Banda Aceh, 27 April 2024
Perihal : Keterangan Tertulis Hasil
Pengawasan Pemilu Terkait
Perselisihan Hasil
DPR Dapil Aceh II (Kabupaten Aceh Timur)

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
3. Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
4. Nama : Safwani

Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com

5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPR di Daerah Pemilihan Aceh II untuk Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mendalilkan terkait perbedaaan penghitungan perolehan suara menurut pemohon dann termohon pada Dapil Aceh II untuk Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPR RI

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terkait tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 22 Maret 2024 menerima surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dengan Nomor 323/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pelimpahan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk diregister oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya melaporkan KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Kemudian tanggal 05 April 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memutuskan laporan tersebut dengan amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(Bukti PK.2-1).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap D Hasil Pleno Rekapitulasi yang disahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur sebelum perubahan, berbeda dengan D Hasil Pleno Rekapitulasi penghitungan suara sesudah perubahan, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum; **(Bukti PK.2-2)**.
- 1.2. Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara diseluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima surat tembusan saran perbaikan dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peunaron, dan Kecamatan Birem Bayeun yang pada pokoknya meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan pencermatan terhadap D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil, akan tetapi PPK tidak menindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan; **(Bukti PK.2-3)**.
- 1.3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat tembusan saran perbaikan diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyampaikan saran Perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya meminta KIP Kabupaten Aceh Timur mencermati kembali hasil rekapitulasi pada 10 Kecamatan dan melakukan pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C hasil; **(Bukti PK.2-4)**.
- 1.4. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, KIP Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti surat saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh

Timur dengan mengeluarkan surat Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 yang ditujukan kepada PPK di 10 Kecamatan dimaksud, pada pokoknya agar PPK menindaklanjuti saran perbaikan dengan sesegera mungkin; (**Bukti PK.2-5**).

- 1.5. Bahwa pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Aceh Timur, PPK di 10 Kecamatan tidak memperbaiki dan tidak menindaklanjuti intruksi dari KIP Kabupaten Aceh Timur; (**Bukti PK.2-6**).
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil KabKo PPWP, DPR, DPRD dan DPRK yang disahkan pada tanggal 05 Maret 2024 dengan D Hasil Kecamatan, sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 06 Maret 2024 menyampaikan saran perbaikan beserta dengan lampiran kepada KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya meminta melakukan pencermatan kembali antara Model D-Hasil KabKo PPWP, Model D-Hasil KabKo DPR, Model D-Hasil KabKo DPD, Model D-Hasil KabKo DPRA, Model D-Hasil Kab Ko-DPRK dengan menyesuaikan pada Model D-Hasil Kecamatan; (**Bukti PK.2-7**).
- 1.7. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan saran perbaikan kepada KIP Aceh dengan mendasari pada surat saran perbaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya untuk melakukan perbaikan D Hasil Kab/Ko Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Aceh Timur sebelum dilaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Provinsi Aceh untuk Kabupaten Aceh Timur; (**Bukti PK.2-8**).
- 1.8. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 KIP Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti saran perbaikan dengan melakukan perbaikan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Aula KIP Aceh; (**Bukti PK.2-19**).
- 1.9. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 KIP Kabupaten Aceh Timur menetapkan perubahan D Hasil Kab/Ko PPWP, DPR, DPD, dan DPRK. Berdasarkan perubahan D Hasil Kab/Ko DPR perolehan suara sah Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 5155; (**Bukti PK.2-10**).

2. **Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan terhadap** perbedaan perolehan suara sah Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur pada D Hasil KabKo DPR yang ditetapkan pada 05 Maret 2024 sejumlah 35.778 suara dengan D Hasil KabKo DPR yang ditetapkan pada 09 Maret 2024 berjumlah 5155 suara, **adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :**

2.1. Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terhadap D Hasil Kecamatan DPR, perolehan suara sah Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur berjumlah 5155 suara, dengan rincian sebagai berikut; (**Bukti PK.2-11**)

2.1.1 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Darul Aman perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 135 suara;

2.1.2 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Julok perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 217 suara;

2.1.3 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Idi Rayeuk perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 623 suara;

2.1.4 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Birem Bayeun perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 263 suara;

2.1.5 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Serba Jadi perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 15 suara;

2.1.6 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Nurussalam perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 478 suara;

2.1.7 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peurelak perolehan suara

- Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 103 suara;
- 2.1.8 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Rantau Selamat perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 43 suara;
 - 2.1.9 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Simpang Ulim perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 98 suara;
 - 2.1.10 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Ranto Peurelak perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 142 suara;
 - 2.1.11 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Pante Bidari perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 128 suara;
 - 2.1.12 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Madat perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 45 suara;
 - 2.1.13 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Indra Makmu perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 365 suara;
 - 2.1.14 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Idi Tunong perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 564 suara;
 - 2.1.15 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Banda Alam perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 26 suara;
 - 2.1.16 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peudawa perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur

sejumlah 98 suara;

- 2.1.17 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peureulak Timur perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 60 suara;
 - 2.1.18 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peureulak Barat perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 352 suara;
 - 2.1.19 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Sungai Raya perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 53 suara;
 - 2.1.20 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Simpang Jernih perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 11 suara;
 - 2.1.21 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Darul Ihsan perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 401 suara;
 - 2.1.22 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Darul Falah perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 107 suara;
 - 2.1.23 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Idi Timur perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 80 suara;
 - 2.1.24 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peunaron perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 748 suara.
- 2.2. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 10 Maret 2024 untuk Pembacaan D Hasil KabKo Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil pengawasan, KIP Aceh membacakan dan mengesahkan D Hasil Kab/Ko

PPWP, DPR, DPD dan DPRA pada Kabupaten Aceh Timur dengan didasarkan D Hasil Kab Ko perubahan yang ditetapkan pada tanggal 09 Maret 2024 dan dalam rekapitulasi ditingkat Provinsi saksi dari partai demokrat tidak mengajukan uraian kejadian khusus/keberatan; (**Bukti PK.2-12**).

- 2.3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Saman terhadap peristiwa hilangnya suara calon anggota DPR-RI atas nama Ridwan Ariffalah Rusli Bintang sebelum dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi, dengan melakukan register laporan dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024; (**Bukti PK.2-13**).
- 2.4. Bahwa berdasarkan surat tugas nomor 196/PP.00.01/AC/04/2024 dan nomor 111/PS.00.01/K.AC/04/2024 Panwaslih Provinsi Aceh melalui kordiv hukum dan penyelesaian sengketa beserta staf melakukan supervisi dan pendampingan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dalam sidang pemeriksaan dan penyusunan putusan pelanggaran administratif; (**Bukti PK.2-14**).
- 2.5. Bahwa pada tanggal 05 April 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memutus laporan tersebut pada amar putusannya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK.2-13**).

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.


Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Anggota

Anggota




Fahrul Rizha Yusuf

Anggota



Maitanur

Anggota



Safwani



Yusriadi